

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Hukum waris, secara keseluruhan, adalah aturan hukum yang menetapkan nasib harta kekayaan individu yang telah meninggal dunia, termasuk bagaimana harta tersebut dialihkan kepada ahli waris serta dampak-dampak yang timbul akibat peralihan kekayaan dari individu yang telah meninggal tersebut (burght, 1995). Dalam hukum waris, terdapat sebuah prinsip semata-mata hak-hak dan kewajiban-kewajiban terkait kekayaan sesuatu yang diwariskan. Saat seseorang meninggal dunia, secara langsung semua hak dan kewajibannya dialihkan kepada ahli warisnya (Assyafira, 2020).

Prinsip dasar dari hak waris atau warisan adalah transfer dan penyaluran harta yang ditinggalkan, baik yang berbentuk materiil maupun non-materiil, yang dialihkan dari seseorang yang meninggal kepada penerusnya. Namun, kenyataannya, proses dan mekanisme transfer tersebut dapat berbeda-beda, termasuk dalam konteks hibah, hadiah, serta hibah wasiat, serta dapat melibatkan berbagai permasalahan lainnya (Fandi, 2004).

Terkait Perkawinan Siri merujuk pada pernikahan yang dijalani sesuai dengan kriteria sah pernikahan dalam ajaran Islam, tapi tak tertulis di Kantor Urusan Agama (KUA) atau individu yang bertugas mencatat pernikahan (PPN). Proses ini dilakukan secara rahasia dan tertutup sebelum diumumkan secara resmi.

Perayaan pernikahan jenis ini dilakukan secara tersembunyi untuk menyembunyikan keberadaannya dari istri sah dan anak-anak suami. Seringkali, seorang pria menjaga pernikahan ini dalam kerahasiaan dan menyembunyikannya dari istri sahnya, bahkan dengan menempatkan pasangan tersebut di tempat terpisah. Praktik perkawinan semacam ini jelas melanggar UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mensyaratkan kepala keluarga untuk memenuhi ketentuan khusus jika berniat memiliki lebih dari satu istri secara legal (Sudarsono, 2005).

Skripsi ini membahas mengenai hukum positif sebagai landasan dalam melakukan perkawinan. Hukum positif, yang juga dikenal sebagai *ius constitutum*, merujuk pada serangkaian prinsip dan peraturan hukum yang tertulis dan berlaku saat ini, berlaku secara luas atau spesifik. Hukum ini diberlakukan oleh pemerintah atau melalui lembaga pengadilan di Negara Indonesia (Astawa, 2008). Dalam penelitian ini yang menjadi hukum positif adalah Gabungan Hukum Islam serta norma Perkawinan.

Selain regulasi positif, terdapat konsentrasi kajian regulasi Islam, yang merupakan struktur sah yang dibentuk dalam pelajaran yang ketat. Dengan demikian, istilah peraturan Islam mencerminkan suatu gagasan yang sangat berbeda dengan gagasan, sifat dan kemampuan peraturan tradisional. Agama dalam banyak kasus diartikan sebagai aspek yang lebih mendalam dan penuh kasih sayang, tidak sesuai dengan regulasi dalam lingkungan biasa yang lebih berpusat

pada usaha-usaha dunia (Asbar, 2022). Sumber hukum yang menjadi dasar penelitian ini adalah fiqih-fiqih menurut para ahli.

Dapat disimpulkan bahwa dalam lingkup pemeriksaan ini, peneliti akan berkonsentrasi secara cermat pada hubungan tidak tercatat atau hubungan yang dilakukan berdasarkan pedoman perkawinan namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dilihat dalam perspektif hukum positif atau Kumpulan asas atau kaidah tertulis serta dari perspektif hukum islam atau landasan hukum yang bersumber dari suatu kepercayaan agama.

Surah An Nur ayat 32 menjelaskan bahwa:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Yang dalam artinya adalah "*Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*"

Konteks hukum Islam, hubungan perkawinan dapat dijelaskan melalui Surat An Nur ayat 32, di mana Allah SWT menganjurkan umatnya menjalankan pernikahan. Dalam ajaran Islam, pernikahan memiliki makna penting sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan pokok dari syariat Islam, yakni menjaga keturunan (nasab) (Busni et al., 2021). Dengan menjalankan pernikahan, manusia dapat menjaga diri dan terhindar dari segala hal yang diharamkan oleh Allah, seperti perbuatan zina. Pernikahan dalam pandangan Islam bukan hanya sebagai ikatan sosial antara dua individu, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan dan pemeliharaan terhadap moral serta spiritual manusia dalam menjalani kehidupan.

Menurut Tafsir Tahlili Kementerian Agama (Kemenag RI), pada Surat An Nur ayat 32 maka Allah memberitahu kepada semua pihak yang memiliki tanggung jawab atas kesucian dan kebersihan akhlak umat, agar mereka menikahkan pria yang tidak beristri dengan wanita yang tidak bersuami.

Menurut Idris Ramulyo, Perkawinan diakui sah ketika dilakukan sesuai dengan tuntutan hukum yang berasal dari keyakinan agama atau keyakinan yang dianut individu. Oleh karena itu, perkawinan individu yang menganut agama Islam dianggap sah jika sesuai dengan ajaran Islam. Namun, selain itu, ada persyaratan pencatatan sesuai dengan regulasi yang berlaku yang juga harus dipenuhi.

Jika merujuk pada hukum positif, selain faktor yang disebabkan oleh hamil diluar nikah serta adanya stigma menurut pasal 28 b ayat 1 yang menyatakan bahwa Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, Perkawinan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Situasi yang berkaitan dengan perkawinan digambarkan sebagai pengalaman seksual antara makhluk jantan dan betina; Selanjutnya pengakuan pernikahan yang dilakukan secara tulus sesuai dengan asumsi kehidupan rumah tangga yang memberikan kebahagiaan (Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2002).

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa "Ikatan jasmani dan rohani antara seorang pria dan seorang wanita, sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa," perkawinan adalah "ikatan jasmani dan rohani antara seorang laki-laki dan perempuan." laki-laki dan perempuan." Lebih lanjut, menurut Subekti, perkawinan adalah suatu hubungan sah yang terjadi antara seorang laki-laki dengan seseorang dalam jangka waktu yang lama (Muhammad, 1990).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, hal. 74-75.

Disampaikan dalam pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan bahwa “Perkawinan itu hakikatnya jika dilakukan menurut hukum setiap pemeluk agama dan keyakinannya.” Beda terjemahan dari pengertian pasal ini mengenai keabsahan suatu perkawinan jika sudah sah menurut agama. Dalam hukum Islam, perkawinan dianggap penting apabila memenuhi syarat-syarat dan syarat-syarat pendukungnya. Pendaftaran nikah tidak dipandang sebagai keharusan sah untuk menikah seperti yang ditunjukkan oleh hukum Islam (Untuk & Akta, 2020).

Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menyampaikan bahwa “Setiap perkawinan dicatat dengan peraturan dan pedoman yang relevan” Berdasarkan pasal tersebut diatas pemberitahuan kepada negara seharusnya diterima oleh individu yang akan menikah ( Zubaidah, 2010). Penjelasan di atas beralasan bahwa perkawinan itu sah apabila keadaan dan kekeluargaan terpenuhi terdiri dari calon ibu rumah tangga, kepala keluarga, wali, saksi, dan persetujuan qobul. Selain itu, mendaftarkannya sebagai syarat sahnya perkawinan juga merupakan hal yang wajib. Keadaan-keadaan yang menyertainya, dan lima rukun nikah (calon suami/istri, calon isteri, penjaga nikah, dua orang pengamat, dan qobul yang mengabulkan) harus dipenuhi agar suatu ikatan dapat dipandang sebagai sesuatu yang substansial., sesuai dengan ketentuan fiqh Islam yang terkenal dan selanjutnya diadopsi dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Uraian diatas bertentangan dengan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menetapkan anak yang lahir dari perkawinan siri sebagai ahli waris yang sah, artinya jika anaknya dianggap ahli waris yang sah secara hukum asal, maka pernikahannya pun dianggap sah (Mahendra et al., 2020). Inilah yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“HAK WARIS ISTRI YANG DINIKAH SECARA SIRI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berikutnya adalah isu-isu yang diketahui oleh penulis, dengan mempertimbangkan landasan fundamental dari isu-isu yang telah digambarkan::

1. Bagaimana Pengaturan Hak Waris Istri yang dinikah secara siri menurut Hukum Positif dan Hukum Islam?
2. Bagaimana Implementasi Hak Waris Istri yang dinikah secara Siri di masyarakat ?
3. Bagaimana solusi Hak Waris Istri yang dinikah secara siri menurut Hukum Positif dan Hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berikut adalah tujuan dari riset ini :

1. Untuk mengkaji dan menganalisa aturan-aturan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif tentang pengaturan hak waris istri yang dinikah secara siri.
2. Untuk mengetahui implementasi di masyarakat tentang hak waris istri yang dinikah secara siri.
3. Untuk mengetahui solusi Hak Waris Istri yang dinikah secara siri menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi manfaat dalam ranah teoritis dan praktis. Diharapkan hasil dari penelitian ini akan memberikan kontribusi sebagai berikut :

- a. Secara teori, diharapkan riset ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengetahuan dan pemikiran hukum, serta dapat menambah khasanah keilmuan, terutama dibidang hukum keluarga selain itu juga diharapkan dapat menjadi literatur kepustakaan yang berkaitan dengan substansi hukum yang ada dalam keluarga.
- b. Secara Praktis, riset ini bisa menjabarkan landasan secara praktis bagi penegak hukum terkait penelitian yang dilakukan oleh penulis khususnya dalam menjadi landasan praktik untuk menyelesaikan permasalahan terhadap hukum keluarga khususnya terkait Pengaturan hukum terkait

pernikahan siri yang didasari regulasi positif dan regulasi islam di Indonesia serta implikasi atau akibat hukum terhadap hak waris istri yang menikah secara siri di Indonesia.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara, sehingga dalam penyelenggaraan kekuasaan negara yang berdasarkan atas hukum, Pancasila harus selalu dijadikan rujukan dalam pembangunan hukum. Adapun sumber-sumber Pancasila sebagai dasar negara antara lain nilai keagamaan, adat istiadat, kebudayaan, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (Pinilih dan Hikmah, 2018). Pada pembahasan tentang konsep hak atas kebebasan beragama dan beribadah telah dituangkan dalam sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa yang mengandung nilai bahwa setiap manusia di Indonesia berkewajiban menghormati agama dan kepercayaan orang lain. Indonesia sebagai mayoritas pemeluk agama Islam maka berdasarkan nilai sila pertama Pancasila tersebut, pemeluk agama Islam tidak boleh memaksakan orang lain untuk memeluk agama Islam, dan antar pemeluk agama dan kepercayaan harus saling menghargai serta saling menghormati hak kebebasan beragama setiap orang (Prahara et al., 2023).

Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila terutama pada sila ke satu yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini mengandung nilai antara lain: (Andi dan Fadilla, 2016).



- a. Setiap orang Indonesia bertuhan menurut agama dan kepercayaannya.
- b. Menjalankan agama dan kepercayaan secara berkeadaban serta saling menghormati.
- c. Segenap agama dan kepercayaan mendapat tempat dan perlakuan yang sama.

Indonesia memiliki ideologi Pancasila, dengan lima sila termuat dalam Pancasila, salah satunya adalah sila ke-satu. Dalam sila ke-satu disebutkan bahwa “Ketuhanan yang Maha Esa.” Pedoman tersebut meliputi segala aspek kehidupan bernegara, salah satunya dalam Perkawinan (Waluyo, 2020). Pancasila mengatur perkawinan diharuskan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya.

Sebagai negara hukum yang berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia mengakui bahwa hukum adalah landasan utama dalam pembentukan kebijakan, penegakan keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat acuan penting yang menjelaskan visi dasar negara Indonesia yang bertujuan menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Teori yang dipakai penulis dalam penelitian dengan judul Hak Waris Istri Yang Dinikah Secara Siri Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam,

menggunakan teori positivisme. Perkawinan adalah sah setelah terpenuhi syarat dan rukunnya. Mencakup calon kepala keluarga, calon ibu rumah tangga, wali nikah, saksi dan ijab qobul. Selanjutnya, wajib untuk dicatatkan sebagai syarat formal sahnya perkawinan. Syarat-syarat yang menyertainya, dan lima rukun nikah (calon kepala keluarga, calon ibu rumah tangga, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qobul) harus dipenuhi agar suatu pernikahan dianggap sah, sesuai dengan ketentuan fiqh Islam yang terkenal dan selanjutnya diadopsi dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (Putri, 2023). Sedangkan menurut pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan "Setiap pernikahan didaftarkan oleh peraturan dan pedoman terkait."

Berdasarkan pasal di atas, artinya bagi mereka yang ingin menikah harus memberitahukan kepada negara (Neng. Zubaidah, 2010).

Namun masyarakat awam melihat bahwa pernikahan siri seolah-olah tidak mempunyai kekuatan hukum. Hal ini memerlukan kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan pernikahan siri. Para pihak yang terlibat dalam pernikahan siri memerlukan kejelasan hukum terkait hal tersebut. Adapun teori yang dipakai yaitu teori hukum positivisme. Di bidang ilmu hukum, pertumbuhan beragam aliran dalam filsafat hukum menandakan adanya terus-menerusnya pergerakan pemikiran. Sebelumnya, filsafat dianggap sebagai hasil tambahan dari pekerjaan para filsuf, namun kini perannya tidak lagi isu-isu filsafat hukum sudah menjadi inti perhatian bagi para ahli hukum. Menurut Soerjono Soekanto, beberapa aliran dalam filsafat hukum antara lain: (1) Aliran Hukum Alam, (2) Positivisme Hukum,

(3) Utilitarianisme, (4) Mahzab Sejarah, (5) Sociologizal Jurisprudence, (6) Realisme Hukum, dan (7) Freirechslehre ( Lakito, 2008).

Dalam artikel ini yang menjadi sorotan utama adalah pada aliran positivisme hukum. Aliran ini menggarisbawahi keterpisahan yang masuk akal antara regulasi dan etika (regulasi yang ada dan regulasi yang diantisipasi, realitas dan keinginan). Menurut pandangan positivis, jenis regulasi utama yang ada adalah permintaan yang datang dari penguasa. Bahkan, ada argumen yang lebih kuat dalam Aliran Hukum Positif, yang dikenal sebagai Legisme, yang menyatakan bahwa hukum sama dengan Undang-Undang. Maka dalam penelitian ini memperhatikan bahwa landasan hak waris ini merupakan suatu hal yang diatur dalam hukum positif yaitu Peraturan perundang-undangan.

Positivisme hukum dianggap sebagai tantangan terhadap paradigma Cartesian Newtonian (Anton F. Susanto, 2010). Pandangan dualisme dan reduksionis menjadi hasil yang paling mendasar dari pengaruh paradigma Cartesian Newtonian terhadap positivisme ilmu yang kemudian mempengaruhi positivisme hukum. Regulasi terisolasi dari keadilan dalam pandangan dualistik ini, yang memberikan penekanan berlebihan pada pemahaman, ide dan gambaran, dan tidak menekankan struktur dan isi regulasi. Menurut argumen Hans Kelsen, suatu ilmu yang tujuan utamanya adalah pemahaman hukum daripada bentuknya, harus memisahkan hukum dari semua unsur yang tidak sesuai dengan metode spesifiknya. Bidang kajian yang sah adalah regulasi positif atau regulasi asli yang

bersifat unik dibandingkan dengan regulasi ideal seperti regulasi reguler atau ekuitas asli. Oleh karena itu, ilmu hukum hanya berfungsi sebagai wadah dan tidak terlibat dalam potensi perubahan isi undang-undang seiring berjalannya waktu (Kelsen, 1995).

Dalam pandangan positif hukum menegaskan bahwa hukum suatu negara berlaku karena didasari oleh landasan dalam berkehidupan sosial, bukan semata-mata oleh diberikan suatu bentuk positif oleh sebuah institusi yang memiliki wewenang. Hukum diakui tidak hanya sebagai hukum formal, tetapi juga terhubung dengan bentuk materinya karena dapat memberikan kebenaran ilmiah pada hukum itu sendiri (Rahardjo, 2009).

Perkawinan Siri merujuk pada pernikahan yang dijalani sesuai dengan kriteria sah pernikahan dalam ajaran Islam, namun tak tertulis di Kantor Urusan Agama (KUA) atau individu yang bertugas mencatat pernikahan (PPN). Proses ini dilakukan secara rahasia dan tertutup sebelum diumumkan secara resmi. Perayaan pernikahan jenis ini dilakukan secara tersembunyi untuk menyembunyikan keberadaannya dari istri sah dan anak-anak suami. Seringkali, seorang pria menjaga pernikahan ini dalam kerahasiaan dan menyembunyikannya dari istri sahnya, bahkan dengan menempatkan pasangan tersebut di tempat terpisah. Praktik perkawinan semacam ini jelas melanggar UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengharuskan seorang kepala keluarga untuk memenuhi


ketentuan khusus jika berniat memiliki lebih dari satu istri secara legal (Sudarsono, 2005).

Dalam skripsi ini membahas mengenai hukum positif sebagai landasan dalam melakukan perkawinan, Kaidah hukum yang tercatat dan berlaku sekarang, baik secara umum maupun khusus, disebut juga sebagai hukum positif atau *ius constitutum*. Ini diterapkan oleh pemerintah atau badan peradilan dalam wilayah Negara Indonesia (Astawa, 2008). Gabungan hukum islam serta UU Perkawinan menjadi hukum positif dalam penelitian ini

Selain regulasi positif, ada pula investigasi regulasi Islam. Rangkaian hukum Islam secara keseluruhan dimulai dari keterbukaan yang ketat. Ungkapan “Peraturan Islam” mencerminkan suatu gagasan yang sama sekali berbeda dengan gagasan, sifat dan kemampuan peraturan konvensional. Agama, seperti yang sering dimaknai, mengacu pada keadaan yang mendalam dan kondisi umat manusia yang lebih tinggi, tidak bisa dibandingkan dengan peraturan. Hal ini terjadi karena regulasi menurut definisi hanya menghubungkan wilayah-wilayah di dunia (Hasan, 1979). Sumber hukum yang menjadi dasar penelitian ini adalah *fiqh-fiqih* menurut para ahli.

Disimpulkan bahwa tulisan berikut akan menjabarkan dan menganalisis secara cermat mengenai perkawinan siri, yakni suatu pernikahan yang dijalankan berdasarkan rukun nikah namun tak tertulis pada Kantor Urusan Agama (KUA). Penelitian ini akan melihatnya dari dua sudut pandang utama: yang pertama, dari

sudut pandang hukum positif, yang mengacu pada kumpulan asas atau kaidah tertulis yang mengatur hukum secara umum atau khusus; kedua, dari sudut pandang hukum Islam, sebagai landasan hukum yang bersumber dari suatu kepercayaan agama.



## F. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara yang digunakan untuk proses penelitian. Penelitian adalah upaya yang dilakukan untuk mendapatkan fakta-fakta dan prinsip-prinsip untuk mewujudkan kebenaran (Triandini et al., 2019).

### 1. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian merupakan gambaran aturan yang baru dan berlaku yang memiliki kaitan atas ilmu teori hukum yang menyangkut dengan

permasalahan (Triandini et al., 2019). Keputusan pengujian yang dilakukan oleh pencipta bersifat unik dan ilmiah, sehingga memungkinkan untuk menghubungkannya dengan hipotesis dan aturan terkait sesuai dengan masalah yang akan dieksplorasi oleh penulis.

## **2. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian hukum, terdapat dua jenis metode utama: penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian normatif mengandalkan bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar penelitian, dengan fokus pada analisis terhadap peraturan-peraturan dan literatur terkait permasalahan yang sedang diselidiki. Penelitian empiris, sebaliknya, menggunakan data dan pengamatan langsung untuk menyusun analisis dan kesimpulan (Muhaimin, 2020).

Dalam konteks ini, penelitian dalam konteks hukum normatif merupakan suatu metode yang menemukan regulasi hukum, prinsip-prinsip hukum dan doktrinisasi hukum untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum yang ada. Proses ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan analisis kasus (*case approach*) (Hidayat, 2021).

Penelitian hukum normatif didefinisikan sebagai pemanfaatan berbagai literatur sebagai sumber penelitian dan analisis. Penelitian jenis ini juga disebut penelitian doktrinal karena menekankan pada keterkaitan peraturan-peraturan tertulis dan penggunaan informasi dari data sekunder dalam literatur.

## **3. Tahap Penelitian**

Penelitian Kepustakaan Menurut Abdul Rahman Sholeh, Penelitian kepustakaan (Library Research) ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menggunakan fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen catatan kisah-kisah sejarah, atau penelitian kepustakaan murni yang terkait dengan obyek penelitian (Sholeh, 2005).

1) Sumber Data Primer

Data Primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh penulis.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder berasal dari berbagai macam media perantara seperti beberapa buku yang berkaitan dengan permasalahan dibahas (Soemitro, 1982). Sumber data sekunder pada penelitian ini yaitu :

- a) Peraturan Perundang-undangan
- b) Teori-teori
- c) Pendapat para ahli
- d) Buku-buku literature
- e) Jurnal Hukum
- f) Bahan-bahan pustaka yang memiliki persamaan tema dengan permasalahan yang diteliti.

3) Sumber Data Tersier



Sumber data tersier ialah sumber data yang memberikan petunjuk maupun informasi terhadap sumber data primer dan sekunder yaitu :

- a) Kamus Besar Hukum
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- c) Buku-Buku Hukum

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

##### **a. Studi Kepustakaan**

Studi pustaka, menurut Nazir (2013) adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan penelitian (Nazir, 2013).

Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mencapai satu tujuan pengumpulan data dan informasi dari beberapa referensi yang amanah, buku-buku, literatur, jurnal, artikel yang berkaitan dengan berlangsungnya penelitian. kemudian penulis akan menyeleksi dari beberapa referensi yang digunakan untuk menentukan informasi yang didapat dari hukum sekunder dan primer.

#### **5. Alat Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan metode studi dokumentasi atau studi kepustakaan untuk mengumpulkan bahan hukum. Metode ini melibatkan pengkajian berbagai materi pustaka yang terkait dengan objek penelitian, seperti

peraturan hukum, keputusan pengadilan, referensi ilmiah seperti buku teks dan jurnal, juga bahan bacaan lain seperti surat kabar serta majalah yang relevan.

## **6. Analisis Data**

Pada penelitian ini dilakukan secara analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh penjawab atau responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata akan diteliti, dan dipelajari secara utuh.

## **7. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang akan dilaksanakan dalam penelitian berada di daerah yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti,

- a. Perpustakaan Saleh Adiwinata, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam, No. 17, Cikawao, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, 40251

